



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat Tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1986 atau bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1406 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 19 November 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama yang bealamat di Kelapa Lima Kota Kupang, dan terakhir bertempat tinggal di alamat yang sama hingga bulan September tahun 2022;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing- masing bernama:

3.1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, 36 Tahun;

3.2. ANAK KEDUA, Perempuan, 33 Tahun;

3.3. ANAK KETIGA, Perempuan, 31 Tahun, (Almarhumah);

3.4. ANAK KEEMPAT, Perempuan, 26 Tahun;

3.5. ANAK KELIMA, Laki-laki, 23 Tahun;

3.6. ANAK KEENAM, Perempuan 19 Tahun;

Masing-masing anak telah berkeluarga terkecuali anak terakhir atas nama ANAK KEENAM sekarang dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 1986 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Tergugat yang selalu merasa cemburu terhadap Penggugat;
- b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat di depan umum;
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak mengindahkan teguran dari Penggugat;
- d. Tergugat suka berjudi;
- e. Penggugat merasa nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa pada tanggal 25 September 2022 yang merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
10. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan keterangan serta penambahan posita dan petitum sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Pada posita angka 3.1, bahwa yang benar adalah Rosminah, Baco, perempuan, umur 36 tahun;
2. Posita angka 4 huruf a, bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, apabila Pengugat keluar rumah dalam waktu yang agak lama;
3. Pada posita angka 4 huruf b, bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dihadapan orang lain dengan kata yang tidak layak diucapkan oleh suami terhadap isterinya seperti perempuan sundal, perempuan tidak tahu diri, perempuan tukang banae dengan orang lain, perempuan tidak tahu malu;
4. Pada posita angka 4 huruf c, bahwa Tergugat mabuk minuman keras berupa sopi (minuman keras khas Kupang) dan bir bintang;
5. Pada posita angka 4 huruf d, bahwa Tergugat sering bermain judi dengan saudara saya dengan taruhan uang dengan nilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. Pada posita angka 4 huruf e, bahwa Tergugat tidak memberikan semua penghasilan, tetapi hanya memberikan setengah dari penghasilan melautnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat sampai pinjam uang dari kopareasi harian untuk memenuhi kebutuaan hidup sehari-hari;
7. Pada posita angka 5, bahwa pada saat keluar dari rumah, Penggugat pamit dengan Tergugat;
8. Pada posita angka 6 (enam), bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak RT dan RW;
9. bahwa Penggugat menuntut mut'ah dan nafkah iddah jika terjadi perceraian;

Adapun petitum yang ditambah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- 1.2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak menuntut nafkah lampau;
- 1.4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) adalah benar;
- bahwa dalil Penggugat angka 4 (empat) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, walaupun ada pertengkaran terjadi bulan September 2022;
- bahwa dalil Penggugat pada angka 6 (enam) adalah benar, tetapi tidak benar bahwa saya cemburu sejak beberapa bulan Penggugat dan Tergugat menikah, yang benar adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat, sejak bulan September 2022, karena Tergugat curiga Penggugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama bapak Alim, karena pada saat itu Tergugat duduk di tempat jualan Penggugat, lalu bapak FULAN menawarkan untuk mengambil minuman kepada orang yang ada di situ termasuk Tergugat dan nanti akan dibayar Pak FULAN dan pernyataan bapak Alim tersebut membuat orang yang ada di situ melihat Penggugat dan langsung tertawa;
- Bahwa dalil Penggugat pada 4 (empat) huruf b beserta tambahannya adalah benar, tetapi tidak benar bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat, namun Tergugat melakukan hanya 1 (satu) kali pada saat

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian pada bulan September 2022 tersebut;

- bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) huruf c beserta tambahannya adalah benar Tergugat sering minum minuman keras, tetapi tidak benar Tergugat minum sampai mabuk, Tergugat minum hanya untuk menghangatkan badan karena capek mencari ikan di laut;
- bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) huruf d beserta tambahannya adalah benar, tetapi Tergugat bermain judi bersama dengan Penggugat dan anak-anak di dalam rumah hanya untuk senang-senang dan juga taruhannya juga hanya Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) saja;
- bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) huruf e beserta tambahannya adalah benar, karena penghasilan Tergugat sebagai nelayan hanya seperti itu dan betul bahwa Tergugat hanya memberikan sebagian penghasilan Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat mempunyai kebutuhan untuk membeli rokok dan benar bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat meminjam uang di koperasi harian;
- bahwa dalil Penggugat angka 5 (lima) adalah benar, pada bulan September 2022, Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran sehingga sejak saat itu Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di kost dan benar Penggugat pamit dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mengijinkan;
- bahwa dalil Penggugat angka 6 (enam) adalah tidak benar, karena selama menikah tidak pernah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang melibatkan sampai pihak Ketua RT, yang benar adalah bahwa kami didamaikan oleh Ketua RT pada saat Penggugat pulang dari Malaysia, tetapi tidak pulang ke rumah kami tetapi pulang ke rumah saudaranya dan kepergian Penggugat ke Malaysia sampai tiga kali tidak pernah pamit dengan Tergugat, tetapi setelah di Malaysia baru Penggugat menelpon bahwa dia berada di Malaysia;
- bahwa dalil Penggugat angka 7 (tujuh) bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mau bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat; dan menolak semua gugatan Penggugat Penggugat; Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, penggugat mengajukan

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara lisan, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan beserta perubahannya serta menambahkan bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh) bahwa benar Penggugat pergi ke Malaysia sebanyak tiga kali yakni pada tahun 2005, 2008 dan 2010 dan kepergian Penggugat tidak pernah pamit dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** (Penggugat), NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04-10-2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), Nomor XXXXXXXX tanggal 19 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

2. Saksi.

1. **SAKSI 1**, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah berjanji untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 20 tahun yang lalu sebagai tetangga;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tinggal lama di XXXXX dan tidak pernah pindah rumah sampai sekarang;
 - bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



dan baik – baik saja, namun pada tahun 2017, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar, karena pada saat itu Penggugat pulang dari merantau jadi TKW di Malaysia tidak langsung ke rumah tapi pergi ke rumah saudara laki-laki dari Penggugat, sehingga Tergugat melapor kepada saksi dan kemudian saksi dan ketua RW pergi ke rumah saudara laki-laki Penggugat untuk menasehati Penggugat agar pulang ke rumah Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama;

- bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Penggugat berangkat menjadi TKW, tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pindah ke kos-kosan dekat rumah kediaman bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat, selain itu Penggugat juga berselisih dengan anak – anaknya;
- bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama-sama lagi, namun Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Saksi.

1. **SAKSI 1**, t agama Protestan, pendidikan D1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah berjanji untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga;
- bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



tinggal di Kelurahan Kelapa Lima sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, saksi jarang melihat Penggugat, saya hanya mengetahui Tergugat tinggal sendiri dengan anak-anak dan saksi tahu Penggugat merantau jadi TKW ke Malaysia;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di kos-kosan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, rumah tangga mereka aman-aman saja. Saksi baru mengetahui bahwa hubungan mereka tidak baik-baik saja setelah tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk, sebenarnya Tergugat itu suaranya keras, sehingga dikira sedang marah-marah atau seperti orang mabuk;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah, menafkahi keluarganya selama ini dengan melaut (nelayan);
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena takut dibilang mencampuri urusan rumah tangga mereka dan saksi merasa tidak pantas untuk memberikan nasehat, karena usia saksi dengan Tergugat hampir sama. Namun saksi pernah melihat ketua RT pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil kira-kira pada akhir tahun 2022

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap meneruskan gugatannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat tetap tidak ingin bercerai serta ingin mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *jo.* Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Februari 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sering terjadi percecokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang selalu merasa cemburu terhadap Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat di depan umum, Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak mengindahkan teguran dari Penggugat, Tergugat suka berjudi, Penggugat merasa nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta puncaknya tanggal 25 September 2022, akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta 1 (satu) saksi yaitu **SAKSI 1**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya tidak mengetahui mengenai persoalan rumah tangga, karena tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti (saksi) lain, sehingga keterangan satu saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nulus testis*), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, yaitu **SAKSI 1**;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang rumah tangganya dalam keadaan rukun dan baik, sebab saksi-saksi sebagai tetangga dekat tidak pernah melihat mereka terlibat dalam pertengkaran, meskipun sekitar beberapa bulan yang lalu Penggugat tinggal di kos-kosan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti masih dalam keadaan rukun dan damai, sehingga dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan perceraian yang merupakan masalah pokok dari perkara *a quo* tidak dikabulkan oleh Hakim Tunggal, maka tidak terdapat alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan petitum Penggugat berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah yang merupakan masalah turunan dari perkara pokok dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan menyatakan gugatan Penggugat petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/256/HK.05/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Syakban 1444** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)